



**BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR: 23 TAHUN 2025**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI PEMERLU
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TIMUR,**

- Menimbang:** a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan, Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Daerah yang salah satunya adalah peningkatan Perekonomian.
- b. bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, merupakan perseorangan ataupun kelompok yang karena suatu hambatan atau kesulitan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dimana salah satunya adalah kemiskinan ekstrem;
- c. bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem dapat dilakukan dengan salah satu strategi yakni peningkatan pendapatan melalui pemberian bantuan sosial berupa barang yang digunakan untuk mendukung usaha kelompok guna peningkatan ekonomi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6397);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI PEMERLU
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sumba Timur
2. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur
4. Masyarakat Rentan adalah masyarakat miskin, miskin ekstrem atau yang berpotensi mengalami penurunan daya beli akibat goncangan ekonomi.
5. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah kelompok, dan /atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
6. Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan atau mengurangi kemiskinan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi kelompok masyarakat yang termasuk dalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pasal 3

Tujuan

Tersedianya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan dan pertanggung jawaban.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

Tata cara Pemberian Bantuan Sosial adalah sebagaimana tercantum lampiran peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur. *B*

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 3 Juni 2025

B **BUPATI SUMBA TIMUR,**

B **UMBU LILI PEKUWALI**

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 3 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH

B **KABUPATEN SUMBATMUR,** *B*

B **UMBU NGADU NDAMU**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL BAGI
PEMERLU PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BAGI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

I. Pendahuluan

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan daerah. Pemerintah telah mengambil peran aktif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat memenuhi kebutuhan dasar yang diselenggarakan melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terprogram, terarah dan berkelanjutan.

Untuk itu Pemerintah sampai pada Pemerintah Daerah telah berupaya agar dapat mengurangi tekanan Ekonomi melalui berbagai kegiatan dengan menggunakan Anggaran Belanja Daerah yang berasal dari Dana Insentif Fiskal (DIF) sesuai dengan regulasi yang tersedia untuk pemberian bantuan sosial sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu diharapkan dapat memulihkan Ekonomi bagi kelompok penerima sasaran yakni yang berasal dari Masyarakat miskin/Kemiskinan ekstrem atau yang ada dalam atau yang ada dalam kelompok masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Pemberian Bantuan Sosial pada Dinas Sosial dilaksanakan dengan mengacu pada strategi penanganan kemiskinan/kemiskinan ekstrem yakni melalui peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat miskin/ miskin ekstrem.

II. Penentuan Sasaran Penerima Bantuan.

Penentuan sasaran dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Sasaran penerima adalah masyarakat miskin/miskin ekstrem yang berada dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang kelompoknya terverifikasi sebagai masyarakat miskin/miskin ekstrem.
2. Pengajuan kelompok dilakukan oleh kelompok mengetahui Kepala Desa/Lurah setempat.
3. Dinas Sosial melalui Bidang Pemberdayaan Sosial melakukan verifikasi terhadap usulan kelompok tersebut sesuai dengan kriteria Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
4. Hasil verifikasi berupa daftar nominatif dan diajukan ke Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan.

ini menetapkan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai penerima program melalui Keputusan Bupati.
Dinas Sosial melaksanakan Keputusan Bupati melalui penyaluran bantuan sosial berupa barang pada masyarakat penerima manfaat

3. Waktu, Pembiayaan Kegiatan, Pelaksana, Jenis bantuan:

Bantuan Sosial, bagi Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), berasal dari Dana Insentif Fiskal (DIF) Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Waktu Pelaksanaan: Triwulan IV Tahun Anggaran 2025
2. Pembiayaan bersumber dari Dana Insentif Fiskal (DIF) APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Pelaksana Kegiatan ini adalah Bidang Pemberdayaan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur.
4. Adapun jenis bantuan berkelompok meliputi :
 1. Perbengkelan, diperuntukkan bagi 20 kelompok dengan rincian barang :
 - a. Alat Isi Angin
 - b. Kompresor
 - c. Kunci-kunci Shock
 - d. Dapur Tambal Ban Bakar
 2. Pertukangan
 - a. 20 kelompok dengan rincian barang :
 - a. Bor duduk
 - b. Gergaji Listrik
 - c. Mesin Bor Tangan
 - d. Mesin Ketam
 - e. Mesin Profil
 - f. Palu/Hammer
 - b. 10 kelompok dengan rincian barang:
 - a. Bor duduk
 - b. Gergaji Listrik
 - c. Mesin Bor Tangan
 - d. Mesin Ketam
 - e. Palu/Hammer
 3. Nelayan
 - a. Mesin Ketinting 6,5 PK bagi 10 Kelompok
 - b. Sampan Fiberglass lengkap bagi 20 Kelompok
 4. Pertanian
Mesin Pompa Air 3 dim komplit bagi 10 kelompok

4. Persyaratan dan Kriteria Penerima.

Adapun Persyaratan Penerima Program sebagai berikut:

Persyaratan Umum:

1. Warga Masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga
2. Merupakan masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Lurah
3. Membentuk Kelompok Usaha Bersama sekurang-kurangnya berkelompok terdiri dari 1 Orang Ketua, 1 Orang Sekretaris, 1 Orang Bendahara, serta 2 Orang Anggota dan mengetahui Kepala Desa/Lurah setempat.

ersyaratan Khusus

1. Menyampaikan surat permohonan bantuan usaha kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur dengan melampirkan :
 - a. Proposal Kegiatan
 - b. Kartu Tanda Penduduk Pengurus Kelompok (bukan bekerja sebagai Wiraswasta, ASN, Honorer, Pensiunan, Karyawan Swasta)
 - c. Kartu Keluarga (dalam KK tersebut tidak ada anggota keluarga yang bekerja sebagai Wiraswasta, ASN, Honorer, Pensiunan, Karyawan Swasta)
 - d. Surat Keterangan Tidak Mampu
 - e. Surat Pernyataan Kelompok
2. Surat permohonan ditanda tangani ketua dan sekretaris serta mengetahui kepala Desa/Lurah dan Camat.
3. Contoh Surat Permohonan, Proposal Kelompok Usaha, dan Surat Pernyataan Kelompok sebagaimana tercantum dalam lampiran.


5. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur untuk memastikan serta mengevaluasi pelaksanaan program.

6. Laporan Pertanggung jawaban.

Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur bertanggungjawab atas segala administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program. §

BUPATI SUMBA TIMUR



UMBU LILI PEKUWALI

KELOMPOK USAHA
" (Nama Kelompok)"
Desa/Kelurahan :
Kecamatan:

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Sosial BerupaBarang

Kepada

Yth Bupati Sumba Timur
Cq. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Sumba Timur
Di-
Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini kelompok..... dengan ini datang kehadapan Bapak memohon bantuan sosial berupa barang yang digunakan untuk usaha

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:

1. Proposal : 2 rangkap
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa/kelurahan : 2 rangkap
3. Surat Pernyataan Kelompok: 2 rangkap
4. Fotocopy KTP: 2 rangkap
5. Fotocopy Kartu Keluarga: 2 rangk ap

Demikian surat permohonan ini di buat dan atas perhatian/bantuan Bapak, kami haturkan limpah terima kasih. ✍

Hormat Kami,

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Mengetahui,

Kepala Desa/Lurah

Camat

PROPOSAL KELOMPOK USAHA

“ (Nama Kelompok) ”

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan yang harus disikapi secara bersama-sama baik oleh masyarakat dan lembaga didukung oleh pemerintah maupun stake holder lainnya, sehingga masyarakat miskin/rentan dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki.

Salah satu usaha yang ingin dilakukan dengan melihat potensi yang ada pada kelompok kami adalah usaha Usaha ini dipilih mengingat anggota kelompok kami memiliki minat yang sama dalam usaha dan banyaknya kesempatan kerja dibidang ini.

Namun dilain pihak upaya tersebut dibatasi dengan modal yang minim sehingga diperlukan campur tangan pihak lain termasuk pemerintah daerah sehingga kami dapat diberikan bantuan peralatan yang dapat mendukung usaha kami.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Adapun maksud pengajuan proposal ini adalah untuk pengembangan ekonomi bagi masyarakat miskin/rentan yang termasuk dalam PMKS
- b. Tujuannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang termasuk dalam PMKS.

III. JENIS DAN JUMLAH BANTUAN

Untuk menjalankan usaha ini kami membutuhkan peralatan seperti:

-
 -
 -
 -
- dll

IV. IDENTITAS PENERIMA/SUSUNAN PENGURUS

No	Nama Klmpk	Nama Penerima/ TTL/ Alamat sesuai KTP	NIK/ No.KK	Pekerjaan	Status Perkawinan	Jmlh Anggota Keluarga	Jabatan dlm klmpk	No. HP	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

V. PENUTUP

Demikian proposal ini kami sampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Ketua

Sekretaris

.....

.....

3
Surat Pernyataan Kelompok

SURAT PERNYATAAN KELOMPOK

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Pengurus Kube

Dengan ini menyatakan :

1. Akan memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya demi meningkatkan kesejahteraan kelompok.
2. Tidak akan memperjualbelikan bantuan yang diterima.

Apabila dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan pernyataan diatas maka kami bersedia bantuan ini ditarik untuk dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, *S*

Ketua

.....

Sekretaris

.....